



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 758 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon;

f.

- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Ambon

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 28 September 2022


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 758 TAHUN 2022
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM

Ketua	Walikota Ambon
Wakil Ketua I	Sekretaris Kota Ambon
Wakil Ketua II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
Sekretaris / Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Ambon2. Perwira Seksi Intel Kodim 1504/Ambon3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon5. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon8. Kepala Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Ambon9. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon10. Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon11. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Agama

2. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
3. Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Ambon
4. Staf Analisis wawasan Kebangsaan
5. Pengadministrasi Umum
6. Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.